

CEGAH BENCANA SEJAK DINI, FORKOPIMDA KUANSING GELAR APEL KONSOLIDASI KARHUTLA



Sumber gambar:

https://www.katakabar.com/foto_berita/2025/04/2025-04-22-cegah-bencana-sejak-dini-forkopimda-kuansing-gelar-apel-konsolidasi-karhutla.jpg

Personel Polres Kuantan Singingi gelar apel gladi kesiapsiagaan bencana Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2025, di Halaman Kantor Bupati, Selasa (22/4). Giat tersebut digelar bersama lintas sektor guna hadapi musim kemarau di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing.

Pj. Sekda Kuansing, dr. H. Fahdiansyah, yang pimpin jalannya apel tersebut. Ia mengapresiasi atas kehadiran semua pihak sebagai bentuk komitmen bersama mengantisipasi, dan menanggulangi bencana Karhutla di wilayah ‘Kota Jalur’ nama lain dari Kunsing.

Fahdiansyah menekankan, apel ini sebagai konsolidasi seluruh komponen baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana Karhutla.

“Kita mulai menghadapi musim kemarau, sebab berdasarkan prediksi BMKG yang kemungkinan besar rentan terjadi kebakaran. Untuk itu, perlu keterlibatan semua sektor dalam upaya menekan potensi Karhutla,” tegasnya. Disampaikannya, merujuk data BMKG

musim kemarau di awal Mei 2025 dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Juni 2025 atau akan berlangsung selama kurun waktu dua bulan.

Di kegiatan hadir Kapolres Kuansing, AKBP Angga F. Herlambang, Wakapolres Kuansing, Kompol Novaldi, perwakilan Dandim 0302 Inhu-Kuansing, Pabung Mayor Legimin, Kepala BPBD Kuansing Yulizar M, Kasi Lalin Dishub, Budiyanto, Kabid Trantibum Satpol PP Kuansing, Fahriansyah, para Kabag dan Kasat di lingkungan Polres Kuansing, para perwira, camat se Kuansing, serta unsur TNI, personel BPBD, Satpol PP, Dishub, perwakilan perusahaan, dan relawan penanggulangan bencana Karhutla.

Sedang, Kapolres Kuansing, AKBP Angga F. Herlambang, menimpali, pihaknya siap bersinergi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana Karhutla. “Kesiapsiagaan personel dan perlengkapan harus terus kita tingkatkan, termasuk optimalisasi peran Bhabinkamtibmas di lapangan untuk melakukan deteksi dini dan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” tuturnya.

Ia secara tegas mengintruksikan kepada personel untuk terus melakukan patroli terpadu, pendekatan kepada tokoh masyarakat, serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. “Ini bukan hanya soal penanggulangan, tetapi juga bagaimana kita mencegah agar bencana tidak terjadi sejak dini,” tegasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.katakabar.com/berita/baca/cegah-bencana-sejak-dini-forkopimda-kuansing-gelar-apel-konsolidasi-karhutla>. “Cegah Bencana Sejak Dini, Forkopimda Kuansing Gelar Apel Konsolidasi Karhutla”, 22 April 2025; dan
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90950/cegah-karhutla-polres-kuansing-gelar-apel-gla.html>, “Cegah Karhutla, Polres Kuansing Gelar Apel Gladi Kesiapsiagaan”, 22 April 2025.

Catatan:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pengertian tentang Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan

manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Penanganan Pasca Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 17 Permen LHK menginformasikan Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, meliputi deteksi dini, pemadaman awal, koordinasi pemadaman, mobilisasi pemadaman, pemadaman lanjutan, demobilisasi pemadaman dan evakuasi dan penyelamatan. Kegiatan penanggulangan karhutla meliputi:

- a. penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit);
- b. pengolahan data dan informasi hotspot;
- c. penyebarluasan data dan informasi hotspot;
- d. penetapan level kesiagaan;
- e. penetapan Posko dalkarhutla;
- f. pelaksanaan pengukuran api (*size up*);
- g. pendirian posko lapangan;
- h. pemadaman langsung;
- i. pembuatan ilaran api;
- j. pemadaman tidak langsung;
- k. dukungan pemadaman udara;
- l. penyapuan bara api atau *mopping up*; dan
- m. keselamatan diri.

Evakuasi dan penyelamatan berupa dukungan evakuasi dan penyelamatan dilakukan terhadap korban manusia yang berasal dari penduduk sekitar lokasi kebakaran atau personil Dalkarhutla, tumbuhan langka dan satwa liar (TSL) yang memungkinkan untuk dievakuasi dan aset publik berupa fasilitas umum yang bersifat vital dan berada di sekitar areal bencana.

Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dilakukan dengan prinsip memperkuat kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran

hutan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat, merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumberdaya dan mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 50 diinformasikan bahwa setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf d dikatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, adapun pada Pasal 78 mengenai Ketentuan Pidana dimana Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 69 ayat (1) huruf h dikatakan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pada Pasal 108, setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Pasal 6 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diinformasikan bahwa pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau